

# **MENGAPA HARUS KOOPERASI**

**Oleh: Neti Budiwati**

**Dosen Prodi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi UPI\*)**

## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan satu dari tiga pelaku ekonomi di tanah air, dan Koperasi merupakan satu-satunya pelaku usaha yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Koperasi diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional Indonesia. Namun demikian perjalanan panjang Koperasi di Indonesia belum menempatkan Koperasi pada posisi tersebut, kontribusi Koperasi dibandingkan dua pelaku ekonomi lainnya terhadap pendapatan nasional masih jauh tertinggal. Padahal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa Koperasi merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha tentu saja Koperasi tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh laba. Agar laba sebagai alat untuk mensejahterakan anggota dapat tercapai, maka Koperasi perlu dikelola secara profesional.

Oleh karena itulah selama ini diketahui bahwa perkembangan Koperasi dan peranannya dalam perekonomian nasional belum memenuhi harapan, khususnya dalam memenuhi harapan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kenyataannya perkembangan Koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta (BUMS). Padahal diketahui Koperasi merupakan satu-satunya sektor usaha yang keberadaannya diakui secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Namun, walaupun demikian pada masa krisis moneter dan ekonomi pada Tahun 1997 sampai Tahun 2000-an, justru Koperasi dan usaha kecil yang tetap eksis sementara usaha besar mengalami goncangan hebat bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang patut dicermati, disatu sisi peranan Koperasi dalam perekonomian nasional masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Pada sisi lain keberadaan Koperasi dan usaha kecil pada masa krisis moneter/ekonomi justru memberi peranan yang cukup berarti bagi

masyarakat (khususnya masyarakat kecil). Kondisi demikian mengindikasikan bahwa sebenarnya Koperasi masih dapat dikembangkan, apalagi payung hukum Koperasi Indonesia sudah sangat jelas mengatakan bahwa Koperasi sebagai badan usaha. Hal ini memposisikan Koperasi untuk dapat dikelola secara professional, sehingga diharapkan kelak keberadaannya dapat benar-benar menjadi sokoguru perekonomian nasional.

-----

\*)Disampaikan pada Ibu-ibu PKK dan masyarakat Desa Ciburuy Kab Bandung Barat, Agustus 2008

## **2. APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA KOPERASI**

Dalam sejarahnya Koperasi dikenal sebagai organisasi usaha yang bersama berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan tepat dan mantap untuk membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita mereka. Baik di Asia maupun di Eropa Koperasi lahir sebagai upaya untuk membebaskan anggotanya dari kesengsaraan dan kertertindasan, yaitu sebagai reaksi terhadap sistem kapitalis yang tidak adil dan menimbulkan kebodohan dan kemiskinan sebagian besar rakyat. Koperasi lahir dengan nilai-nilai dan jatidiri yang sangat ideal, yang tidak memfokuskan pada individu dan laba semata, melainkan lebih kepada kebersamaan karena rasa senasib sepenanggungan dan pada kesejahteraan anggota. Kedua hal tersebut menjadi ciri *self help* (menolong diri sendiri) dari Koperasi.

Sejarah keahiran dan perkembangan Koperasi di Negara barat dan Negara berkembang sangat berbeda. Di barat Koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Dengan kekuatannya Koperasi dapat meraih posisi tawar dan kedudukan yang penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi, termasuk dalam perundingan internasional. Di Indonesia sebagai Negara berkembang, tumbuh kembang Koperasi lebih unik karena Koperasi lahir dan tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi, yang diakui secara konstitusional dalam UUD 1945. Atas dasar itulah maka lahir berbagai penafsiran bagaimana Koperasi harus dikembangkan. Koperasi Indonesia memang tidak tumbuh secemerlang sebagaimana perkembangan Koperasi di Negara

barat, dan tidak berhasil ditumbuhkan dengan percepatan yang beriringan dengan kepentingan program pembangunan lainnya oleh pemerintah.

Pengenalan Koperasi di Indonesia didorong oleh keyakinan para pendiri bangsa untuk mengantarkan perekonomian Bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan dengan semboyan “ makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran”. Berbagai peraturan perundangan yang menfaur Koperasi telah dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan Koperasi dan memberikan arah pengembangan Koperasi serta memberikan dukungan serta perlindungan pada Koperasi. Menyambut pergeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing secara ketat, gerakan Koperasi harus dapat mengembalikan Koperasi pada fungsinya yaitu sebagai gerakan ekonomi rakyat atas prinsip dan nilai dasarnya. Dengan demikian maka kelak diharapkan Koperasi akan semakin mampu menampilkan wajah yang sesungguhnya guna menuju sebagaimana semboyan di atas.

Di Jerman, Koperasi mendapat julukan *Kinder Der Not* yang artinya anak yang lahir dari kesengsaraan. Begitupun di Negara-negara lain seperti di Inggris, Perancis maupun di Indonesia. Di Indonesia sejak awalnya lahirnya Koperasi diarahkan untuk membela kepentingan ekonomi rakyat dalam hal ini rakyat golongan ekonomi lemah. Kita pasti tidak menyangkal hal ini, karena sampai saat ini yang mendirikan dan menjadi anggota Koperasi umumnya mereka yang ekonominya lemah, jarang sekali kita temukan mereka yang berkantong tebal alias “ekonomi kuat” sebagai pendiri atau menjadi anggota Koperasi. Hal ini tampaknya disebabkan oleh faktor ketidaksamaan pemahaman terhadap nilai-nilai esensi Koperasi, sehingga sangat sedikit dari jumlah anggota Koperasi di Indonesia yang benar-benar berKoperasi secara benar dan konsisten. Apa kepentingan mereka mendirikan Koperasi atau menjadi anggota Koperasi? Jawabannya amat beragam, dan tentunya di balik itu adalah “kepentingan ekonomi”, yaitu kepentingan yangt juga beragam maknanya, tergantung pada motif masing-masing.

Motivasi berKoperasi seharusnya didasari oleh latar belakang kepentingan yang sama, karena suatu aktivitas bersama yang didasari oleh kepentingan yang sama akan membuahkan bentuk kerjasama yang harmonis, sehingga pada gilirannya akan lebih memudahkan pencapaian tujuan bersama. Terkait dengan kehidupan berKoperasi, ini

akan berdampak pada kualitas kehidupan berKoperasi selanjutnya. Kualitas berKoperasi akan menjadi energi bagi pencapaian tujuan berKoperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini akan tercapai bila insan-insan Koperasi (para anggota) mengikuti perkembangan lingkungan kehidupan anggota dan lingkungan dunia usaha.

Oleh karena itu, dikenal ada dua konsep pengembangan Koperasi modern, yaitu:

- 1) Konsep Mikro, yaitu konsep yang mendasarkan pada pendapat bahwa orang-orang yang sosial ekonominya lemah hendaknya secara kooperatif mendirikan perusahaan yang dimiliki sendiri, sehingga akan memberikan manfaat pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya.
- 2) Konsep Makro, yaitu konsep yang bertitik tolak dari prinsip "dengan pengembangan Koperasi yang efisien maka akan mempunyai akibat kepada pengembangan perekonomian nasional dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya."

Setiap badan usaha (BU) baik berbentuk CV, Firma, PT atau Koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan Umumnya yang membedakan Koperasi dengan bentuk usaha lain adalah dalam hal **motivasi ekonomi**. Perbedaan motivasi ekonomi antara badan usaha Koperasi dengan non Koperasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbedaan motivasi ekonomi Koperasi dan non Koperasi

No	U N S U R	KOPERASI	BU NON KOPERASI
1	Jasa layanan untuk:	Anggota sebagai pemilik	Umum, bukan pemilik
2	Dimiliki oleh	Anggota	Pemodal/Investor
3	Suara ditentukan oleh	Anggota	Pemegang sahan
4	Pleksanaan voting	Satu anggota = satu suara	Tergantung jumlah saham/modal
5	Kebijakan ditentukan oleh	Anggota bersama pengurus	Pemegang saham dan direksi
6	Balas jasa untuk pemilik	Dibatasi, sesuai keputusan rapat anggota	Tidak dibatasi
7	Hasil usaha untuk	Anggota, sebanding jasanya	Sebanding dengan saham/modal yang dimiliki


Dari tabel di atas tampak keunikan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha non Koperasi, yaitu dalam hal orientasi usahanya. Orientasi usaha Koperasi adalah *dari, oleh dan untuk anggota*, dikenal dengan istilah Member oriented Firm (Perusahaan yang berorientasi pada anggota). Sedangkan badan usaha lain lebih berorientasi pada investasi untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian bukan berarti Koperasi tidak mengejar keuntungan, karena mana mungkin Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya tanpa keuntungan yang diperoleh, akan tetapi keuntungan bukan semata-mata tujuan utama Koperasi.

Dari paparan di atas, maka dapatlah dirumuskan konsep mengenai Koperasi secara umum, yaitu "Suatu badan usaha ekonomi yang dimiliki, dikendalikan dan dipakai/dilangagani oleh anggota pemakainya dan masyarakat lingkungan sekitarnya dan manfaat / keuntungan yang dihasilkan dibagikan kepada anggota pelanggan sesuai jasa masing-masing anggota."

Koperasi memiliki nilai-nilai ideologi. Ideologi Koperasi diartikan sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh gerakan Koperasi atau menunjukkan suatu pola pikir insan Koperasi dalam mewujudkan masyarakat Koperasi. Ideologi Koperasi dapat pula dianggap sebagai kristalisasi pandangan hidup. Pandangan hidup satu bangsa berbeda dengan pandangan hidup bangsa lain, namun terkait dengan ideologi Koperasi umumnya **gagasan dasar** ideologi Koperasi adalah sama, antara lain yaitu:

- 1) Kerjasama adalah lebih baik dari persaingan (*cooperation more then competition*)
- 2) Faktor manusia ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada benda.  
Hal inilah yang menjadi dasar dari pernyataan bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang/manusia, bukan perkumpulan modal/benda.
- 3) Manusia dihargai sama derajat. Sebagai anggota, masing-masing memiliki hak suara. Dalam Koperasi dikenal konsep *one man one vote* (satu orang satu suara)
- 4) Manusia disamping sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk individu yang berketuhanan. Oleh karena itu perkembangan individu melalui usaha-usaha pendidikan dan partisipasi anggota sangat dihargai dan dianjurkan dalam kehidupan berKoperasi.

Gagasan dasar ideologi Koperasi di atas diwujudkan dalam suatu organisasi Koperasi, yang dibentuk oleh kelaompok-kelompok orang (masyarakat) yang mengelola perusahaan bersama, yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggotanya. Hubungan antara unsur-unsur organisasi Koperasi (anggota, kegiatan usaha/ekonomi, kelompok Koperasi, perusahaan Koperasi) oleh Herman Soewardi (2000) digambarkan sbb.:



Lebih jauh Herman Soewardi (2000) menjelaskan gambar di atas sebagai berikut:

- 1) Beberapa pelaku usaha bersepakat secara demokratis untuk mencukupi keperluan-keperluan usahanya secara mandiri, mereka mendirikan usaha Koperasi menjadi milik bersama. Fungsinya adalah untuk memasok kebutuhan input mereka, dan untuk memasarkan/mengolah output mereka. Dengan cara ini pasokan dan pemasaran menjadi lebih murah. Inilah yang disebut **Member Promotion**.
- 2) Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan **Modal** dan **Manajemen** usaha bersama. Modal dipikul secara merata dan manajemen diawasi bersama. Manajemen bertanggung jawab pada Rapat Anggota (RA), sehingga RA pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- 3) Karena merata, maka setiap orang pada dasarnya memiliki **saham yang sama**, dan berkuasa yang sama, yang disebut "*one man one vote*". Ini berarti Koperasi bukan perkumpulan modal, tetapi perkumpulan orang (ini tidak berarti Koperasi tidak membutuhkan modal).

- 4) Usaha Koperasi tidak mencari untung, agar **keuntungan Jatuh Langsung ketangan Anggota**, dengan cara ini keuntungan anggota meningkat secara tepat. Ini yang disebut COOPERATIVE EFFECT.
  
- 5) SHU bukan tujuan utama Koperasi. Akan tetapi bila manajemen Koperasi bertindak hemat dan bijaksana, **dengan sendirinya akan terbentuk SHU**, dan ini pada dasarnya dibagikan kepada seluruh anggota dengan pembagian yang sesuai dengan besarnya partisipasi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa baik secara mikro maupun secara makro, Koperasi perlu dikelola secara profesional sehingga tercapai efisiensi yang tinggi. Dan inilah yang menjadi kendala bagi Koperasi, karena Koperasi harus memiliki manajemen yang profesional, sementara prinsip "pengurus berasal dari anggota" tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Kita ketahui bahwa tidak semua anggota Koperasi khususnya pada Koperasi-Koperasi primer memiliki sumber daya manusia (anggota) yang dapat memenuhi syarat tersebut. Dibutuhkan anggota yang dapat mengejawantahkan prinsip **Identitas ganda Anggota Koperasi** (sebagai pemilik dan pengguna Koperasi), karena dengan identitas ganda nilai-nilai Koperasi akan tumbuh dan ini menjadi modal utama bagi pengembangan Koperasi.

### **3. KOPERASI INDONESIA**

Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 mengatakan bahwa: "Koperasi adalah *badan usaha* yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan *prinsip Koperasi* sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas *asas kekeluargaan*."

Dari pengertian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yang menunjukkan ciri-ciri Koperasi Indonesia, yaitu:

- 1) Koperasi sebagai badan usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi sebagaimana badan usaha-badan usaha lainnya perlu dikelola secara profesional dan berdasar pada prinsip-prinsip

usaha yang rasional, efektif, efisien dan produktif sehingga dapat mencapai tujuannya.

- 2) Beranggotakan orang seorang dan badan hukum Koperasi.

Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Indonesia bukan merupakan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

- 3) Berkerja berdasar prinsip Koperasi (Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992).

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Koperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

- 4) Koperasi Indonesia tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya.

Hal ini memberi makna bahwa yang didahulukan adalah bukan kepentingan pribadi, melainkan adalah kepentingan bersama yang sekaligus juga mencerminkan kepentingan perorangan anggota.

Sebagai badan usaha pada hakekatnya Koperasi memiliki karakteristik dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Namun, bukan berarti antara Koperasi dengan badan usaha lain memiliki kesamaan dalam segala hal, karena mau tidak mau harus diakui bahwa Koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain. Kesamaan yang sangat jelas antara Koperasi dengan usaha non Koperasi yang sama-sama sebagai badan usaha adalah sama-sama bertujuan untuk memperoleh laba. Akan tetapi Koperasi memiliki ciri yang sangat khas, yaitu anggota Koperasi memiliki "identitas ganda" (*dual identity*), sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa Koperasi. Identitas ganda inilah yang menjadi kekuatan Koperasi. Sebagai pemilik, maka anggota diharapkan dapat memberi kontribusi pada Koperasi baik berupa modal, pelaksanaan program serta pengawasan demi kemajuan Koperasi. Sebagai pelanggan, anggota dapat memanfaatkan berbagai pelayanan usaha Koperasi.



Koperasi adalah badan usaha yang khas sebagai gerakan bersama untuk menolong diri sendiri dan bertumpu pada kekuatan bersama. Koperasi tidak bergerak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi semata, karena Koperasi memiliki tiga (3) aspek utama, yaitu *ekonomi*, *moral* dan *bisnis*. Aspek moral dan bisnis menjadi pengikat kerjasama antara anggota dalam Koperasi.

Dalam kegiatannya Koperasi Indonesia selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip Koperasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Disamping kelima prinsip utama di atas, dalam upaya mengembangkan Koperasi maka Koperasi Indonesia melandaskan pula pada prinsip:

1. Pendidikan PerKoperasian
2. Kerjasama antar Koperasi

Prinsip Koperasi menunjukkan jati diri Koperasi yang membedakannya dengan bentuk usaha lain (non Koperasi). Namun demikian, prinsip-prinsip Koperasi tersebut disinyalir oleh Hans Menkner sebagai penyebab dari kondisi permodalan Koperasi selalu dalam keadaan lemah, yaitu lemah secara struktur. Kelemahan tersebut tampak pada:

- 1) Koperasi selalu mengalami kekurangan modal secara kuantitatif.  
Lihat prinsip nomor 2, 3 dan 4, yang mengakibatkan pemilik modal (investor) tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Koperasi.
- 2) Jumlah modal Koperasi selalu dalam keadaan berubah-ubah (berfluakuasi).

Secara umum diketahui bahwa didirikannya Koperasi adalah dimaksudkan untuk kepentingan anggota khususnya dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa "Koperasi bertujuan *memajukan kesejahteraan anggota* pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” Selanjutnya dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 dinyatakan tentang fungsi dan peran Koperasi, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dari bunyi Pasal 3 dan 4 UU No. 25 Tahun 1992 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi memiliki tujuan dan peran secara mikro maupun makro.

- a. Secara Mikro, Koperasi berusaha untuk mensejahterakan anggotanya.

Hal ini harus dimaklumi karena Koperasi didirikan ”dari, oleh dan untuk kepentingan anggota”. Sudah sepantasnya manajemen Koperasi dalam hal ini pengurus melakukan kegiatan usaha yang berorientasi pada pelayanan pemenuhan kebutuhan anggota, khususnya kebutuhan yang benar-benar dirasakan anggota (felt needs).

- b. Secara Makro, Koperasi turut memberi kontribusi dalam perekonomian nasional, yaitu melalui sumbangan dalam Pendapatan Nasional (PDB).

Walaupun diakui kontribusi Koperasi terhadap Pendapatan Nasional masih sangat rendah bila dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya di tanah air (BUMN dan BUMS), namun keberadaan Koperasi masih sangat diperlukan dalam mengangkat derajat kehidupan ekonomi masyarakat.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa baik secara mikro maupun secara makro, Koperasi perlu dikelola secara profesional sehingga tercapai efisiensi yang tinggi. Karena tanpa efisiensi mustahil Koperasi dapat memperoleh keuntungan dan

tanpa keuntungan bagaimana pula Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya ? Oleh karena itu dalam operasionalnya, diperlukan aplikasi dari prinsip-prinsip usaha pada umumnya yaitu prinsip rasionalitas, efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Keempat prinsip usaha tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan manajemen Koperasi yang tepat, baik dalam manajemen sumber daya, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan dan manajemen lainnya.

#### **4. PERSIAPAN PENDIRIAN KOPERASI**

Berbicara mengenai pendirian sebuah Koperasi tidaklah semudah yang dibayangkan. Memang pemerintah sendiri tidak mempersulit pendirian Koperasi, bahkan sangat mendorongnya. Namun yang menjadi masalah dalam pendirian Koperasi adalah harus mampu dulu menjawab beberapa pertanyaan, seperti: Siapa yang berinisiatif mendirikan Koperasi?

- 1) Motivasi apa yang melatarbelakangi pendirian tersebut?
- 2) Apa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan?
- 3) Siapa yang akan mengelolanya?
- 4) Berapa besar modal yang dibutuhkan?
- 5) Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya

Berbagai pertanyaan di atas mengisyaratkan bahwa untuk pendirian suatu Koperasi dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang. Yang sulit bukan mendirikannya tetapi menjaga kontinuitas dari organisasi Koperasi tersebut. Jangan sampai yang ada hanya plang nama dan Akta Pendirian saja, sementara tidak memiliki kegiatan usaha. Oleh karena itu agar pendirian sebuah Koperasi pada gilirannya dapat memberi efek ekonomi dan sosial pada anggotanya dan masyarakat secara umum, harus diperhatikan beberapa hal sebagaimana dituliskan dalam Buku **Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah (Dep Koperasi dan UKM)**, berikut:

- a) Anggota masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus mengerti maksud dan tujuan berKoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya Koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kesamaan kepentingan anggota.
- b) Agar orang-orang yang akan mendirikan Koperasi memperoleh pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip Koperasi, dan prospek perkembangan Koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.

Pemahaman tentang hal di atas tidak kalah penting bila dibanding dengan upaya memahami sejumlah langkah-langkah pembinaan atau mengenali sejumlah hambatan dan kendala pertumbuhan Koperasi, yang mengharuskan kita membawa Koperasi itu kembali pada jati dirinya (*menerapkan pendekatan "back to basic"*). Prinsip Koperasi sebagaimana diuraikan sebelumnya secara otomatis melekat pada Koperasi tersebut, tanpa prinsip Koperasi bukanlah namanya Koperasi.

Pembentukan Koperasi baru, perlu *difahami* dan *diidentifikasi kepentingan ekonomi para pendiri* khususnya dan umumnya kepentingan anggota baru di masa mendatang, yang dijadikan landasan utama pengembangan organisasi dan kegiatan usahanya. Jadi ide pendirian Koperasi haruslah dari bawah, dari orang-orang yang memiliki kepentingan sama dan bersepakat untuk berusaha dalam wadah organisasi usaha bersama, bukan dari pihak tertentu yang memiliki tujuan pribadi, atau juga bukan dari pemerintah (atas) sebagai alat politik.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah Kualitas **Calon Anggota**. Mereka dipersyaratkan mampu memenuhi indikator, bahwa *secara sadar* anggota-anggota Koperasi itu mengetahui dan memahami dengan baik dan sistematis, *peran dan fungsi Koperasi* yang akan dibentuk. Sebagai *suatu lembaga ekonomi* milik bersama, Koperasi diharapkan mampu membantu memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dasar para anggotanya, baik secara individu maupun secara kelompok serta dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Untuk itu dibutuhkan kegiatan masa pra Koperasi yang

dilakukan dengan sadar dan terprogram (dalam rencana). Karena itu pada hakekatnya pembentukan Koperasi bukanlah sekedar pembentukan lembaga ekonomi biasa melainkan sebagai usaha terencana untuk menimbulkan suatu lembaga yang harus *memiliki komitmen* dan *wawasan* luas serta terpadu.

Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan mengenai tata cara pembentukan Koperasi, antara lain:

- 1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang (Ayat 1 Pasal 6)  
Persyaratan ini ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.  
Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurang 3 Koperasi (Ayat 2 Pasal 6)
- 2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Ayat 1 Pasal 7)  
Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (Ayat 2 Pasal 7)

Secara khusus pendirian Koperasi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Dibawah ini dikutipkan 2 pasal yang terkait dengan pendirian Koperasi, yaitu:

### **Pasal 3**

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.
- (2) Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikutnya:
  - a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
  - b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum Koperasi;

- c. Pendiri Koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;
- d. Pendiri Koperasi skunder adalah pengurus Koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi skunder;
- e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
- f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi;
- g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola Koperasi

#### **Pasal 4**

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Dalam persiapan pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi Koperasi kepada para pendiri.

Semoga bermanfaat!!!!

## DAFTAR BACAAN

- Alfred Hanel (1988), Organisasi Koperasi, UNPAD Bandung
- Bahri Murdin (1997), Pengembangan Modal Bergulir Koperasi Melalui Pemilikan SHU Milik Anggota, LPFE UI Jakarta
- Hans H Munkner (1982), Hukum Koperasi, Alumni Bandung
- Herman Soewardi (1995), Filsafat Koperasi/Cooperativism, UPT Penerbitan Ikopin Bandung
- Herman Soewardi (2000), Makalah: Kita di Persimpangan Jalan
- Neti Budiwati dan Liza Suzanti, (2007), Manajemen Keuangan Koperasi, Laboratorium Koperasi UPI Bandung
- Neti Budiwati (2006), Makalah: Membangun Koperasi yang Produktif, Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Koperasi UPI Bandung
- Sven Ake Book (1994), Nilai-nilai Koperasi Dalam Era Globalisasi, Koperasi Jasa Audit Jakarta
- Tulus Tambunan (2008), Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan, Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian